

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LEMPAR
SELENDANG PADA MASYARAKAT PEKON SUSUK
KECAMATAN KELUMBAYAN KABUPATEN
TANGGAMUS**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

OLEH:

**PERI SAPUTRA
NPM: 1721010090**

Prodi: Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADENINTAN
LAMPUNG
1442 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LEMPAR
SELENDANG PADA MASYARAKAT PEKON SUSUK
KECAMATAN KELUMBAYAN KABUPATEN
TANGGAMUS**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat -
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

OLEH:

**PERI SAPUTRA
NPM: 1721010090**

Prodi : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**Pembimbing I : Dr.H.Khoirul Abror,.M.H.
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., .M.Hum**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2022 M**

ABSTRAK

Tradisi lempar selendang merupakan suatu tradisi menggunakan kain selendang yang dilakukan oleh *muli mekhanai* dengan diringi oleh musik tradisional gong dan rebana. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. bagaimana pelaksanaan tradisi lempar selendang di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, 2. Pandangan hukum islam terhadap tradisi lempar selendang pada acara pernikahan sebagai media perjodohan bagi *muli mekhanai* yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menalisis data secara deskriptif kualitatif. Data berasal dari data primer dan data sekunder yang berhubungan tradisi lempar selendang pada oleh masyarakat Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Hasil dari penelitian ini adalah, tradisi lempar selendang sudah ada sejak dulu, namun norma-norma kesopanan masih dipegang teguh. Dalam pelaksanaan lempar selendang tempo dulu masih diawasi oleh pemuka adat atau orang tua, sehingga mereka masih menjaga adab kesopanan serta norma adat dan agama. Berbeda dengan sekarang ini tradisi lempar selendang sudah terpolusi budaya luar yang kebarat-baratan dan tradisi ini sudah tidak diawasi lagi sehingga implikasinya pada akhlak remaja ialah mereka duduk bercampur baur baik laki-laki dan perempuan menjadi satu, kemudian berpandang-pandangan dan menari, serta bersentuhan. Padahal hal ini termasuk *ikhtilath* (bercampur) dan haram.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Peri Saputra
NPM : 1721010090
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LEMPAR SELENDANG PADA MASYARAKAT PEKON SUSUK KECAMATAN KELUMBAYAN KABUPATEN TANGGAMU** Sadalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Maret 2022

Penulis



Peri Saputra

NPM: 1721010090



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Peri Saputra**

NPM : **1721010090**

Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI LEMPAR SELENDANG PADA
MASYARAKAT PEKON SUSUK KECAMATAN
KELUMBAYAN KABUPATEN TANGGAMUS**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

NIP: 195704031987031003

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum

NIP. 19730816203122003

Mengetahui

Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Dr. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LEMPAR SELENDANG PADA MASYARAKAT PEKON SUSUK KECAMATAN KELUMBAYAN KABUPATEN TANGGAMUS”** disusun oleh **PERI SAPUTRA, NPM : 1721010090**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. 

Sekretaris : Ahmad Nur Cholis, S.Sos., LL.M. 

Penguji Utama : Dr. Hj. Zuhрани, M.H. 

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H. 

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-Hujurat [49]:13)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah SWT. Dengan segala pertolongan-nya sehingga dapat tercipta tulisan sederhana ini. Maka kupersembahkan tulisan ini kepada :

1. Ayahandaku tercinta Hapi dan Ibundaku tercinta Maimuri, terima kasih atas setiap doa di dalam sujud kalian serta keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu. Semoga segala pengorbanan, doa dan tetesan air mata mereka terbalas dengan syurga Allah SWT. Lantunan doa dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang sholeh, menjadi kebanggaan keluarga, dan menjadi sesuai harapan ayahanda dan ibunda.
2. Kakakku tersayang, Dahlena, Irmaya Sova, dan adikku tersayang Rohila Wati, yang telah mendoakan dan memotivasi dalam menempuh pendidikan.
3. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan jutaan ilmu yang bermanfaat kepadaku.
4. Almamater kebanggaanku UIN Raden Intan Lampung dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Peri Saputra lahir di Pekon Susuk Kabupaten Tanggamus pada tanggal 9 Januari 1996, anak ketiga dari empat bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Hapipi dan Ibu Maimuri.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pekon Susuk, Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus selesai pada tahun 2010, dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dan selesai pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan formal Madrasah Aliyah Al Hikmah Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2014.

Pada tahun 2017 pula penulis mengempu pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan program Studi Hukum Keluarga Islam dimulai pada semester 1439H/2017M.

Bandar Lampung, 27 September 2021

Penulis

Peri Saputra

1721010090

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lempar Selendang Pada Masyarakat Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, sahabat, dan umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata satu (S1) Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H dan para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag dan Bapak Eko Hidayat, M.Sos. I selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.H.Khoirul Abror,.M.H.selaku pembimbing I, dan Ibu Eti Karini, S.H., S.G.Hum selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam penyusunan skripsi ini, yang begitu sabar serta memberikan masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Petugas perpustakaan Fakultas syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinya

untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.

7. Teman-temanku seperjuangan prodi HKI Kelas D Angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, *wabil khusus* Ahmad Suwandi, Andriyan, Hasan Marby, Dede Rahmat, Trieasma Gustianie, Ayu Priliatika, Muhammad Gelvin. Terima kasih atas bantuan, semangat, serta motivasi di dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikku, seperjuangan, Adri Latif, Merda Sefrianti, Arma Azizka. Terima kasih atas semangat, motivasi, dan dukungan yang selalu kalian berikan.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang aku kenal semasa hidupku.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yangsenantiasa penulis banggakan.

Bandar Lampung, 27 September 2021

Penulis



Peri Saputra

1721010090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian PenelitianTerdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II. LANDASAN TEORI	19
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
B. Tradisi.....	27
1. Pengertian Tradisi.	27
2. Proses Terbentuknya Tradisi.....	28
3. Alkulturasasi Budaya dengan Islam	30

C.	Tinjauan Tentang Tradisi (Urf) dalam Pandangan Islam	36
1.	Pengertian Urf	36
2.	Macam-Macam Urf	37
3.	Syarat Urf	39
4.	Objek Urf.....	39
D.	Musik dalam pandangan hukum islam	40
1.	pengertian musik	40
2.	pemahaman ulama dalam memahami landasan hukum bermusik	41
3.	pendapat ulama yang mengharamkan musik.....	41
4.	pendapat ulama syafiiyah	42
BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN		43
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B.	Pelaksanaan Tradisi Lempar Selendang	55
BAB IV. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN		59
A.	Analisis Penelitian	59
B.	Temuan Penelitian	63
BAB V. PENUTUP		69
A.	Kesimpulan	69
B.	Rekomendasi.....	69

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tata Guna Tanah	43
2. Jumlah Penduduk	44
3. Mata Pencaharian Penduduk Desa	45
4. Tingkat Pendidikan Masyarakat	46
5. Prasarana Kesehatan.....	47
6. Tenaga Kesehatan	48
7. Sarana dan prasarana Ibadah Desa	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul berguna supaya tidak terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lempar Selendang Pada Masyarakat Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus”

Hukum Islam adalah adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kajian dan perspektif Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum sesuai dengan kaidah hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadits.

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun, mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya, kata tradisi berasal dari bahasa Latin “tradition” yang berarti diteruskan. Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.¹Tradisi lempar selendang adalah, suatu tradisi menggunakan kain selendang yang dilakukan oleh *muli mekhanai* dengan diringi oleh musik tradisional gong dan rebana. Secara bergantian *muli mekhanai* mencari pasangan hingga terbentuk dua

¹ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), 16-18

pasangan lalu memulai tarian, proses pergantian antar *muli mekhanai* satu dengan yang lainnya adalah saat dihentikannya alunan musik ditengah pasangan muli mekhanai yang sedang menari lalu mereka masing-masing memilih dan memberikan selendang untuk penari selanjutnya secara berpasangan dan demikian seterusnya.²

Media perjodohan terdiri dari dua pengertian. Secara harfiah, kata media berasal dari bahasa latin medium yang memiliki arti “perantara” atau “pengantar”.³ Perjodohan adalah upaya untuk menyatukan dua orang untuk mencapai suatu pernikahan.⁴ Jadi, media perjodohan adalah perantara untuk menyatukan dua orang menuju pernikahan.

Masyarakat Lampung adalah satu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul (interaksi) antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan di Provinsi Lampung.⁵

Berdasarkan definis di atas, maka yang dimaksud dengan ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lempar Selendang Pada Masyarakat Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus’ adalah suatu tradisi menggunakan kain selendang yang dilakukan oleh muli mekhanai dengan diringi oleh musik sebagai perantara untuk menyatukan dua orang menuju pernikahan yang terjadi pada masyarakat Lampung ditinjau dari kaidah hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadits.

²Tinjauan Kesenian Pustaka tersedia (Online) di <https://text-id.123dok.com/document/nzw5ed30z-tinjauan-kesenian-tinjauan-pustaka.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2021 Pukul 01.47 WIB

³ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 3.

⁴ Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 65

⁵ Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 14

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam pengertian masyarakat adat adalah menyatukan dua manusia, laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, untuk membentuk suatu keluarga dan memperoleh keturunan. Masyarakat adat menganggap dalam perkawinan harus ditimbang bibit, bebet, dan bobot. Laki-laki yang akan menikahi wanita, harus melihat faktor-faktor tertentu yang dimiliki oleh wanita yang akan dinikahinya, baik dari segi pendidikan, kemampuan, maupun latar belakang orang tuanya. Dalam suatu perkawinan, memilihkan jodoh untuk anak, bukanlah kewajiban dari orang tua, meskipun anak adalah tanggung jawab dari orang tua.⁶

Perayaan atas pernikahan dalam hukum Islam telah memberikan perhatiannya mayoritas ulama sepakat bahwa melaksanakan perayaan pernikahan hukumnya adalah *sunnah muakkad* bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkannya. Perayaan pernikahan sebagai cara untuk mengumumkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah kedua mempelai agar tidak timbul fitnah dikemudian hari menurut syari'at islam perayaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan biaya yang di miliki, tidak berlebihan serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama.

Masyarakat adat di wilayah tertentu, banyak yang masih menggunakan tradisi atau kepercayaan turun temurun dari nenek moyang, yang kemudian dilestarikan dan berkembang hingga saat ini. Sebagai bentuk persyaratan atas sebuah pernikahan yang telah dilangsungkan bagi masyarakat lampung sering dikenal istilah lempar selendang yaitu sebuah tradisi acara bujang gadis (*muli mekhanai*) yaitu dilakukan di malam hari sebagai hiburan bagi kedua mempelai.⁷

⁶Fahmi Kamal, *Tradisi Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia*, Jurnal Khasanah Ilmu, Volume 5 Nomor 2, 2014, h. 2

⁷Jaga Tradisi Budaya Lampung, Ini Bentuk Kekompakan Mulei Meghanai di Lampung, tersedia (online) di <https://www.medianasional.id/jaga-tradisi-budaya->

Tradisi lempar selendang merupakan suatu tradisi menggunakan kain selendang yang dilakukan oleh *muli mekhanai* dengan diringi oleh musik tradisional gong dan rebana. Secara bergantian *muli mekhanai* mencari pasangan hingga terbentuk dua pasangan lalu memulai tarian, proses pergantian antar *muli mekhanai* satu dengan yang lainnya adalah saat dihentikannya alunan musik ditengah pasangan *muli mekhanai* yang sedang menari lalu mereka masing-masing memilih dan memberikan selendang untuk penari selanjutnya secara berpasangan dan demikian seterusnya.

Seperti wilayah di Provinsi Lampung pada umumnya, Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus juga melakukan tradisi lempar selendang, yang dimaksudkan sebagai acara bagi muda-mudi atau *muli mekhanai*, di mana pada acara lempar selendang ini, *muli mekhanai* berada pada tempat yang sama dan diiringi dengan musik, selendang terus berputar hingga akhirnya musik berhenti. Tradisi ini terus dipertahankan karena merupakan salah satu media untuk *muli mekhanai* saling mengenal, hingga ada pula sebagian pihak yang menjadikan tradisi ini sebagai sarana perjodohan bagi *muli mekhanai*.⁸

Tradisi lempar selendang yang biasa dilakukan oleh *muli mekhanai* Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dilakukan mulai dari ba'da isya yang biasa dimulai dengan acara berbalas pantun yang diiringi tabuhan musik, kemudian setelahnya di lakukan acara lempar selendang sebagai penutupnya. acara ini di ikuti oleh *muli mekhanai* dan biasa dilakukan saat dini hari bahkan sampai menjelang subuh .ditambah lagi, lempar selendang biasa

[lampung-ini-bentuk-kekompakan-mulei-menganai-lampung-di-tubaba/](#) diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 08.16 WIB

⁸Tradisi Lempar Selendang Muli Mekhanai, tersedia (online) di <https://www.infokyai.com/2019/03/tradisi-lempar-selendang-muli-mekhanai.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 14.27

diiringi dengan musik yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dimana musik yang digunakan adalah musik dengan irama disko atau biasa disebut mesik remix.

Tradisi lempar selendang merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat adat Lampung, namun, dalam tradisi ini terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Pertama musik yang di gunakan cenderung memiliki kesan negatif seperti penggunaan musik remix yang pada awal mula tradisi hanya menggunkan gong dan rebana. Kedua,acara tersebut dilakukan sampai menjelang subuh .tentunya hal ini mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.Jika ditinjau lebih jauh, acara ini telah menyalahi syariat Islam, di mana dalam Islam, Allah melarang wanita dan laki-laki untuk yang bukan muhrim untuk saling bersentuhan dan berpandang-pandangan, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nuur Ayat 31, yaitu,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah

pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nur/24:31)

Islam melarang segala bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, kecuali dalam batasan-batasan yang sempit yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini mengingat besarnya kerusakan dan fitnah yang akan timbul jika hubungan kedua jenis manusia tersebut dibebaskan tanpa ada batasan-batasan dari Allah. Namun, banyak pihak yang berpendapat bahwa tradisi lempar selendang merupakan suatu tradisi yang harus dilestarikan karena menunjukkan nilai-nilai budaya warisan leluhur dan merupakan ciri khas dari keragaman budaya bangsa. Padahal, jika dilihat lebih jauh, dalam tradisi lempar selendang terdapat beberapa larangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, yaitu :

1. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berkumpul dalam satu tempat, bersentuhan, dan berpandangan, tanpa batasan

2. Waktu pelaksanaan tradisi lempar selendang mulai dari ba'da Isya sampai dengan menjelang subuh
3. Penggunaan musik remix yang tidak sesuai dengan syariat Islam

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Tradisi Lempar Selendang Bagi Masyarakat Lampung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Tradisi Lempar Selendang Sebagai Media Perjodohan Bagi Masyarakat Lampung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini adalah :

- a. Penggunaan iringan musik pada tradisi lempar selendang.
- b. Pandangan ulama terhadap larangan wanita dan laki-laki yang bukan muhrim bersentuhan dan berpandangan-pandangan.
- c. Tinjauan hukum Islam tentang tradisi.

D. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktek tradisi lempar selendang di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi lempar selendang Di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi lempar selendang di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi lempar selendang Di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Tradisi Lempar Selendang Sebagai Media Perjodohan Bagi Masyarakat Lampung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi, terdapat beberapa jurnal yang topiknya sama, namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi

pembahasannya. Dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan di bawah ini:

Novi Triana Habsari, dkk, dengan judul “Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah, nilai dan makna pergeseran "belis" dalam tujuh belas tahun terakhir pada tradisi perkawinan di masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Belis" merupakan tradisi dalam perkawinan adat masyarakat Insana, "belis" merupakan tradisi yang telah ditinggalkan dan diadopsi oleh masyarakat Insana. Dalam perkawinan adat masyarakat Insana, "belis" selalu mempunyai tempatnya tersendiri sebab berbicara soal perkawinan berarti berbicara soal "belis". Sejarah adanya "belis" dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Insana adalah suatu peninggalan kebudayaan dari leluhur yang diadopsi dari kehidupan para raja atau bangsawan. Nilai yang terkandung dalam "belis", yakni nilai historis dan nilai budaya. Nilai sejarah karena "belis" merupakan suatu peninggalan tradisi dari zaman nenek moyang masyarakat Insana dan mempunyai nilai adat-istiadat, sedangkan nilai budaya karena "belis" itu selalu dan terus-menerus dilakukan dalam tradisi perkawinan masyarakat Insana, "belis" hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Insana. Pergeseran makna belis dalam tujuh belas tahun terakhir dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni ekonomi, tinggi rendahnya pendidikan dari mempelai wanita dan juga adanya kebiasaan meniru dari suku lain.⁹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini sama-sama meneliti tentang penggunaan tradisi pada kehidupan bermasyarakat, dan pandangan ulama

⁹Novi Triana Habsari, dkk, “Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara”, *Jurnal Agastya*, Volume 8 Nomor 1 (2018)

mengenai tradisi tersebut ditinjau dari hukum Islam. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, menekankan pada tradisi yang biasa dilakukan dalam resepsi pernikahan dalam bentuk tradisi lempar selendang.

Fahmi Irfani dan Hamidah, Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Mahar dalam adat Sunda diartikan sebagai maskawin. Maskawin ialah sebuah barang berharga yang berbentuk emas murni (perhiasan) yang harus ada dalam akad nikah meskipun tidak besar harganya. Kadar mahar dalam adat Sunda, tidak memiliki batasan minimal dan maksimal dalam memberikan sebuah mahar tersebut yang pasti barang tersebut halal dan berharga. Mahar secara fikih dan adat Sunda, tidak jauh berbeda dari segi ukuran dan hukum, sama-sama tidak memberatkan calon pengantin antar keduanya. Bahkan mahar tersebut bisa dibayar setelah akad, artinya mahar tersebut bisa dihutang atau ditunda. Ketentuan tersebut bisa membantu calon pengantin laki-laki untuk persiapan biaya pernikahan dengan mudah. Implementasi masyarakat Sunda dalam menggunakan mahar sangatlah elastis sesuai dengan hukum fikih yang memberikan keringanan pada setiap ibadah pernikahan yang akan dilakukan setiap kaum muslimin, sehingga mahar bisa diberikan sesuai dengan keadaan ekonomi. Karena tujuan utama dalam pernikahan ialah bukan sebuah mahar, akan tetapi ialah sebuah ibadah sesuai sunah Rasulullah SAW.¹⁰ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini sama-sama meneliti tentang penggunaan tradisi pada kehidupan bermasyarakat terutama pada adat perkawinan, dan pandangan ulama mengenai tradisi tersebut ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini juga menggunakan masyarakat

¹⁰Fahmi Irfani dan Hamidah, "Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1 (2020): 103-112

adat Sunda sebagai objek penelitian. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, menekankan pada tradisi yang biasa dilakukan dalam resepsi pernikahan, dan menggunakan masyarakat adat Lampung sebagai objek penelitian.

Musa Arifin, *Mangupa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Upacara mangupa, merupakan salah satu adat masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dalam suatu acara tertentu termasuk acara pernikahan, dimana dalam upacara adat ini sebagai realisasi hajat suatu keluarga yang ingin disampaikan dengan memberikan doa kepada objek yang diupa melalui dengan cara upa- upa untuk menjemput (menumbuhkan kembali) semangat orang yang di upa- upa tersebut. Sebagian ulama, tidak melarang praktek adat upara mangupa ini yang memiliki beberapa aspek positif yang terkandung didalamnya mulai nilai nasihat, doa, mempererat silaturahmi, memupuk rasa syukur, dan pengembalian serta elaborasi spirit. Sepanjang praktek adat upacara mangupa tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.¹¹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini sama-sama meneliti tentang penggunaan tradisi pada kehidupan bermasyarakat terutama dalam adat perkawinan, dan pandangan ulama mengenai tradisi tersebut ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini juga menggunakan masyarakat adat Tapanuli Bagian Selatan sebagai objek penelitian. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, menekankan pada tradisi yang biasa dilakukan dalam resepsi pernikahan, dan menggunakan masyarakat adat Lampung sebagai objek penelitian.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang

¹¹Musa Arifin, "Mangupa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4 Nomor 1 (Edisi Januari – Juni 2018) : 47-60

tradisi yang berlaku pada masyarakat terutama adat dalam perkawinan, sedangkan perbedaannya, penulis berfokus pada tradisi yang dijadikan sebagai media perjodohan muda-mudi atau laki-laki dan wanita yang berlangsung pada masyarakat adat Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari kajian keilmuan, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian empiris, adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat secara langsung kenyataan yang ada. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotes-hipotes agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif, bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui

variabel independen dan dependennya.¹² Dalam hal ini berkaitan dengan Tradisi Lempar Selendang Sebagai Media Perjudohan Bagi Masyarakat Lampung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian, yaitu¹³ kepada beberapa masyarakat di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 18

¹³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar maju, 2000), 73

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subyek atau obyek yang mewakili populasi.¹⁵ Umumnya peneliti kualitatif sering menggunakan tehnik *purposive sampling* untuk menentukan responden yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, *purposive sampling*

¹⁴*Ibid*, 80

¹⁵ Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014) , 336

merupakan cara penarikan sample yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.¹⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah dewan adat, tokoh agama, dan muda-mudi di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dengan jumlah 10 orang.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari asas kajian hukum Islam serta Undang-Undang perkawinan, dan aturan dalam pelestarian tradisi. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

2) Studi Lapangan

Lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Metode ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Peneliti

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 80

juga akan melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan melalui wawancara terstruktur dengan pihak terkait dalam hal ini adalah dewan adat, tokoh agama, dan muda-mudi di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

b) Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada dewan adat, tokoh agama, dan muda-mudi di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

c) Dokumentasi

Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari non-manusia atau benda mati yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal memanfaatkannya untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi¹⁷. Dalam hal ini peneliti menggunakan Jurnal, Buku yang Berkaitan, Penelitian Terdahulu, Undang-undang serta karya-karya lain yang dipublikasikan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menalisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan,

¹⁷*Ibid.*, 194

menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya ditambah dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut:

BAB I

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penelitian

BAB II

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu, Pengertian Tradisi, Proses Pembentukan Tradisi, Alkulturasi Budaya Lampung dan Islam, Pengertian Tradisi (*Urf*) Menurut Pandangan Islam, Macam-macam *Urf*, Syarat *Urf*, dan Objek *Urf*.

BAB III

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran dan Kondisi Umum Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

BAB IV

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai Tradisi Lempar Selendang Sebagai Media Perjodohan Bagi Masyarakat Lampung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

BAB V

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Tradisi lempar selendang biasanya dilakukan pada saat setelah acara pernikahan, tradisi ini sudah ada sejak dulu, namun norma-norma kesopanan masih dipegang teguh, lain dengan keadaan sekarang, tradisi lempar selendang telah terpolusi budaya luar. Dalam pelaksanaan lempar selendang tempo dulu masih diawasi oleh pemuka adat atau orang tua. Serta remaja putra dan putri duduk terpisah, misalkan sebelah kanan tempat duduk laki-laki dan sebelah kiri tempat duduk perempuan ditengah-tengah pemuka adat yang mengawasi. Sehingga mereka masih menjaga adap kesopanan dan tidak berani melakukan perilaku yang melanggar norma adat dan agama.
2. Berbeda dengan sekarang ini tradisi lempar selendang sudah terpolusi budaya luar yang kebarat-baratan dan tradisi ini sudah tidak diawasi lagi sehingga implikasinya pada akhlak remaja ialah mereka duduk bercampur baur baik laki-laki dan perempuan menjadi satu, kemudian berpandang-pandangan dan menari, serta bersentuhan. Dalam pandangan Islam hal ini termasuk *ikhtilath* (bercampur) dan haram.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang ingin peneliti berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya ada dari salah satu masyarakat, terutama orang tua ada yang menjaga pada saat tradisi lempar selendang berlangsung, sehingga adap kesopanan bisa terjaga dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islami.
2. Hendaknya para pemuka masyarakat, orang tua dan pemuka adat, untuk bersikap lebih tegas terhadap tradisi yang sudah jauh dari nilai-nilai agama, agar mengembalikan kepada tradisi yang belum terpolusi budaya luar.
3. Untuk para remaja, hendaknya tidak menganggap budaya yang kebaratbaratan sebagai budaya modern dan hendaknya lebih banyak untuk memperdalam keagamaan.



DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Isnaeni, dkk, “Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Pepadun”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 10, Nomor 1, (Juni 2016)
- Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)
- Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Dhanu Priyo Prabowo, Pengaruh Islam dalam Karya-karya R. Ng. Ranggawarsita (Yogyakarta: Narasi, 2003).
- Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017
- Fahmi Irfani dan Hamidah, “*Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1 (2020)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1987)
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Musa Arifin, “*Mangupa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4 Nomor 1 (Edisi Januari – Juni 2018)

- Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015)
- Nurul Mahmudah, “*Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawa Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam*”, *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 19. No. 1 (Juni 2019)
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2007)
- Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014)
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015)
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung;Mandar maju, 2000)
- Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), 149-150
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014)

